



Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemkab Bantaeng
di –
Bantaeng

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.3.2/917/BKPSDM

TENTANG

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PNS

Menindak lanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 16 TAHUN 2023 Tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 17 Oktober 2023 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 September 2025 dan untuk Kelancaran proses Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng selama Periode tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Perangkat Daerah yang dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya untuk setiap periode Tahun 2025 Sesuai Jadwal (Jadwal Terlampir);
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Kenaikan Pangkatnya mengakibatkan pindah ruang seperti Golongan I ke Golongan Ruang II, Golongan II ke Golongan Ruang III dan Golongan III menjadi Golongan Ruang IV harus Lulus Ujian Dinas / Ujian Penyesuaian Ijazah atau Pendidikan dan Pelatihan yang dipersyaratkan dalam Kenaikan Pangkat;
3. Berkas Usul Kenaikan Pangkat IV/c ke atas dibuat dalam satu usulan terpisah;
4. Pejabat Fungsional yang akan diusulkan naik pangkat, menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja;
5. Pejabat Fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 - a) Memenuhi Angka Kredit Kumulatif;
 - b) Lulus Uji Kompetensi;
 - c) Tersedia peta jabatan;
 - d) Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - f) Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Untuk usul Kenaikan Pangkat Prosesnya menggunakan melalui layanan aplikasi e-seruni dan file pdf disetor pada Bidang Kepegawaian;
7. CPNS yang diangkat dalam melalui formasi jabatan fungsional dan belum diangkat melalui pengangkatan pertama kedalam jabatan fungsional, maka yang bersangkutan tidak diberikan hak kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional;

8. Bagi PNS yang mengalami Peningkatan Pendidikan dan belum tercantum pada SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Agar melampirkan Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai Lengkap dengan surat keterangan Izin Belajar atau Tugas Belajar dan Print Out Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang dapat diperoleh pada website <https://pddikti.kemdikbud.go.id>;
9. Berkas Kenaikan Pangkat diusulkan dan diteliti melalui pejabat yang menangani kepegawaian dan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dengan Surat pengantar dari Pimpinan perangkat Daerah yang bersangkutan;
10. Pemasukan File Usul Kenaikan Pangkat sesuai Jadwal yang telah ditetapkan, file usul kenaikan pangkat yang dimasukkan melewati batas waktu tidak dapat diterima dan dapat diusulkan Kembali untuk Periode Berikutnya;

Demikian disampaikan, Atas Perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 11 September
2025

SEKRETARIS DAERAH



ABDUL WAHAB, SE, M.Si

Tembusan:

1. Bapak Bupati Bantaeng (Sebagai Laporan)
2. Bapak Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
3. Peringgal.

PERSYARATAN SCAN BERKAS USULAN KENAIKAN PANGKAT

Seluruh Dokumen discan warna dan satu Folder Perorangan dengan Ukuran file Max 2 MB

A. Kenaikan Pangkat Reguler untuk Jenis Jabatan Pelaksana :

- Fotocopy Sah SK Pengangkatan CPNS;
- Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Fotocopy Sah SK Pindah/Mutasi dan SK Penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pindahan/Mutasi;
- Sasaran Kerja pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024 (melalui aplikasi e-kinerja BKN);

B. Kenaikan Pangkat Pilihan Struktural Untuk Jenis Jabatan Pengawas, Administrator dan aaPimpinan Tinggi Pratama:

- Fotocopy Sah SK Pengangkatan CPNS;
- Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Fotocopy Sah SK Jabatan dan Pernyataan Pelantikan mulai dari jabatan pada SK pangkat terakhir sampai jabatan sekarang ;
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024 (melalui aplikasi e-kinerja BKN);

C. Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional Untuk Jenis Jabatan Fungsional Tertentu:

- Fotocopy Sah SK Pengangkatan CPNS;
- Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Asli PAK berdasarkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru (PAK melalui E-kinerja BKN);
- Fotocopy Sah SK Kenaikan Jabatan Fungsional dan PNS yang mengalami Kenaikan Jabatan Fungsional;
- Fotocopy Sah SK Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional;
- Serifikat Pendidik dan Uji Kompetensi;
- Fotocopy Sah SK Pindah/Mutasi dan SK Penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pindahan/Mutasi;
- Sasaran Kerja pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024 (melalui aplikasi e-kinerja BKN);

D. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

- Fotocopy Sah Ijazah dan Transkrip Nilai;
- Keterangan Kuliah dari Kampus atau Print out Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
- Sertifikat Akreditasi Program Study;
- Bagi yang memiliki Ijazah S1 sebelum diangkat menjadi CPNS melampirkan surat keterangan telah memiliki Ijazah S1 yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II;
- Bagi yang memiliki Ijazah SMA atau Paket C sebelum diangkat menjadi CPNS Melampirkan Surat Keterangan telah mengikuti Ujian Paket C/memiliki Ijazah Paket C yang ditanda tangani oleh Pejabat Eselon II;
- Bagi yang memiliki Ijazah SMP atau Paket B Sebelum diangkat menjadi CPNS melampirkan surat keterangan telah mengikuti Ujian Paket B/memiliki Ijazah Paket B yang ditanda Tangani Oleh Pejabat Eselon II;
- Fotocopy Sah SK Pengangkatan CPNS;
- Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2023 dan tahun 2024 (melalui aplikasi e-kinerja BKN);
- Asli Uraian Tugas yang di tanda tangani oleh Pejabat Eselon II;
- SK Mutasi bagi ASN yang Pindah Jabatan;
- Surat Keterangan Izin Belajar atau Tugas Belajar yang di Sah kan Oleh Bidang Pengembangan SDM BKPSDM;
- Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
- Fotocopy Sah Surat Keterangan/Pengantar mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah (Bagi yang mengikuti Ujian diluar Kabupaten Bantaeng);
- PAK Bagi Jabatan Fungsional.

Catatan :

- Untuk Ijazah S1 harus Relevan Pendidikan dengan Jabatan (Khusus PI)
- Asli Surat Pengantar Usul KP Perangkat Daerah
- Untuk informasi yang belum jelas dapat menghubungi: **DWI MULFHIANI, S.Pd,MM (0822 9191 4141).**

JADWAL USULAN BERKAS KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2025

No	Periode	Pemasukan Berkas File	Verifikasi File Berkas
1	November	01 Oktober 2025 sampai 15 Oktober 2025	01 Oktober 2025 sampai 15 Oktober 2025
2	Desember	01 November 2025 sampai 15 November 2025	01 November 2025 sampai 15 November 2025

Catatan :

1. File Berkas Usul Kenaikan Pangkat yang di masukkan Melewati batas waktu tidak dapat di terima dan dapat di usulkan kembali untuk periode berikutnya.
2. Tidak Melengkapi Kekurangan Berkas Sesuai Batas Waktu Verifikasi Maka Pindah Berikutnya.
3. Penilaian Kinerja PNS yang diusulkan KP menggunakan Aplikasi E-Kinerja (Kirim ke SIASN).